

DIANGGARKAN RP938 JUTA, PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSDA KABUPATEN TEGAL YANG SEMPAT MANGKRAK DILANJUTKAN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/53bb307352101ca0a594000998f4fd9c.jpg>

Isi Berita:

SLAWI, radartegal.id - Dianggarkan Rp938.640.000 dari APBD II tahun 2024, pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Tegal kembali dilanjutkan. Hal ini setelah proyek tersebut mangkrak di tahun 2023 lalu.

Pembangunan gedung Perpusda Kabupaten Tegal dilanjutkan kembali tahun ini untuk penuntasan. Hal ini seperti dikatakan Sekretaris Dinas merangkap PPK Nuzmatun Malinah.

Menurutnya, pembangunan gedung Perpusda Kabupaten Tegal tahun ini akan difokuskan untuk merampungkan bagian depan dan lantai 1 serta lantai 2. Bagian atap atas lantai tiga tertutup.

Untuk penyempurnaan lantai 3 belum bisa terakomodir. Pihaknya berupaya mengajukan di perubahan APBD II.

Penyelesaian bangunan gedung Perpustakaan Kabupaten Tegal ini dilakukan karena ditarget Perpusnas.

"Agar bisa merampungkan bangunan tersebut tahun ini," tegasnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tegal Eko Jati Suntoro menyatakan, untuk bisa dituntaskan. Bangunan gedung tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

"Kami terpaksa merevisi DED menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk proses pengadaan penyedia barang dan jasa, kami menggunakan e-katalog," ujarnya.

Penggunaan e-katalog ditempuh lantaran bila menggunakan sistem lelang akan terkendala waktu yang lama. Dimungkinkan akan terpilih penyedia jasa yang penawarannya paling rendah sehingga tidak bisa menjamin kualitas bangunannya.

"Penggunaan e-katalog konstruksi bisa dibilang pertama dilakukan di Kabupaten Tegal. Kita menggunakan referensi lewat Pemkab Kebumen. Harapan kami hal ini bisa ditiru oleh daerah lain," cetusnya.

Penetapan pemenang dalam proses e-katalog media barang jasa adalah CV Berkah Jaya Makmur Talang. Penawarannya tidak lebih dari 5 persen dan perjanjian kontrak 4 bulan atau 120 hari kerja. (Hermas Purwadi)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/703479/dianggarkan-rp938-juta-pembangunan-gedung-perpusda-kabupaten-tegal-yang-sempat-mangkrak-dilanjutkan>, “Dianggarkan Rp938 Juta, Pembangunan Gedung Perpusda Kabupaten Tegal yang Sempat Mangkrak Dilanjutkan”, tanggal 13 Juli 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/691987/sempat-mangkrak-pembangunan-gedung-perpusda-kabupaten-tegal-dilanjutkan>, “Sempat Mangkrak, Pembangunan Gedung Perpusda Kabupaten Tegal Dilanjutkan”, tanggal 13 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dianggarkan Rp938.640.000 dari APBD II tahun 2024, pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Tegal kembali dilanjutkan. Hal ini setelah proyek tersebut mangkrak di tahun 2023 lalu. Untuk penyempurnaan lantai 3 belum bisa terakomodir. Pihaknya berupaya mengajukan di perubahan APBD II. Bangunan gedung tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp1, 8 miliar.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi